

1. Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerugian terhadap mesin dan peralatan kontraktor yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba sesuai dengan ketentuan pada polis.

2. Jaminan (Coverage)

Menjamin kerugian atas mesin dan peralatan kontraktor yang tercantum di dalam ikhtisar polis selama berada dalam lokasi yang disebutkan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pemeliharaan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatannya sendiri yang disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

3. Pengecualian (Exclusion)

- Risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang menderita kerugian atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- Kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kecacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kecacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- Kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- Kerugian atas kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- Kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui dengan *endorsemen*;
- Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan *endorsemen*;
- Kerugian atas kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau perintah oleh pihak yang berwenang;

- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
- Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Bahwa segala rincian untuk setiap pengecualian (*exclusion*) dan pengecualian lainnya yang belum diatur di atas, mengacu kepada ketentuan polis.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

5. Premi

Jumlah tertentu dalam dokumen penawaran yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi.

8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani/Laporan Survey Risiko/Data *Underwriting* info lainnya;
 - Foto objek asuransi
- Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

9. Pengaduan/Keluhan

Pengaduan pelanggan dapat dilaporkan kepada *Marketing* kami atau melalui Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

10. Pelaporan Klaim/Kerugian

Pelaporan klaim selambat-lambatnya dilaporkan 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian, yang dapat disampaikan kepada *Marketing* kami atau menghubungi Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

11. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis samapta dengan 1 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggung.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan. Jika terjadi pengalihan kepentingan atas objek pertanggungan, bisa mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dicekualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dicekualikan dalam Polis.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi mesin dengan harga pertanggungan Rp 10.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,8%, akan membayar premi sebesar Rp 10.000.000.000,00 x 0,8% = Rp 80.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika mesin yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa *Ex-Claim*
(jika ada)

Persyaratan dokumen klaim:

- Form Klaim
- Analisa teknis kerusakan (RCA jika complex)
- Maintenance record (minimum 3 bulan)
- Foto-foto kerusakan
- Layout kelistrikan/panel listrik (jika menyangkut kelistrikan)
- Foto kerusakan
- Berita Acara Kerusakan
- Invoice/penawaran perbaikan

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.